

Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Cerai Ghaib Di Indonesia

Nilam Permata Sari¹; Navyra Berlianny²; Yuli Andini Puspitasari³; Marnia Rani⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: nilampemata334@gmail.com¹; navyraberlianny@gmail.com²;

yuliandiniip@gmail.com³; marniarani@umrah.ac.id⁴

Corresponding author: nilampermata334@gmail.com¹

Abstract: *Unseen divorce is a phenomenon that reflects the complexity of marital problems in modern times, where communication and physical presence play an important role in the continuity of marital relationships. The case of supernatural divorce shows the need for legal protection and certainty for the bereaved spouse so that they can continue their lives clearly and legally. In the context of marriage, a wife whose husband is declared mafqud faces a legal and moral dilemma regarding her marital status and personal rights. Therefore, Islamic law provides certain guidelines regarding how to handle mafqud cases to ensure justice and legal certainty for all parties involved.*

Keywords: *Divorce Unseen, Divorce, Legal Certainty*

Abstrak: Perceraian ghaib adalah fenomena yang mencerminkan kompleksitas masalah perkawinan di zaman modern, di mana komunikasi dan kehadiran fisik memainkan peran penting dalam kelangsungan hubungan pernikahan. Kasus perceraian ghaib menunjukkan perlunya perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan yang ditinggalkan agar dapat melanjutkan hidupnya dengan jelas dan legal. Dalam konteks pernikahan, seorang istri yang suaminya dinyatakan mafqud menghadapi dilema hukum dan moral tentang status perkawinannya dan hak-hak pribadinya. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan panduan tertentu mengenai bagaimana menangani kasus-kasus mafqud untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Cerai Ghaib, Perceraian, Kepastian Hukum

LATAR BELAKANG

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "talak," yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "melepaskan." Dalam pengertian bahasa, talak berarti melepaskan ikatan, baik ikatan fisik maupun ikatan batin. Sedangkan menurut syariat Islam, talak adalah tindakan melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan melalui pengucapan lafaz talak. Talak mencakup dimensi hukum dan spiritual, di mana proses ini tidak hanya memutuskan hubungan secara fisik tetapi juga mengakhiri ikatan emosional dan batin antara suami dan istri. Dalam praktiknya, talak harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, dan dalam konteks modern, seringkali juga diatur oleh hukum negara untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak, terutama perempuan. (Syafuruddin, 2007) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menyatakan bahwa "Suatu perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; c) karena putusan pengadilan." Di zaman sekarang, ada kasus dimana seorang suami atau istri meninggalkan pasangannya dalam jangka waktu yang lama tanpa

memberikan informasi keberadaannya. Situasi ini seringkali memaksa pasangan yang ditolak cintanya untuk mengajukan gugatan cerai.

Permohonan talak ini disebut cerai ghaib. Cerai ghaib menjadi fenomena yang mencerminkan kompleksitas masalah perkawinan di zaman modern, di mana komunikasi dan kehadiran fisik memainkan peran penting dalam kelangsungan hubungan pernikahan. Kasus cerai ghaib menunjukkan perlunya perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan yang ditinggalkan agar dapat melanjutkan hidupnya dengan jelas dan legal. (Aldy Darmawan, 2022) Dalam istilah fiqh, terdapat konsep yang dikenal dengan istilah "mafqud," yang merujuk pada seseorang yang hilang tanpa diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Keberadaan orang tersebut tidak dapat dipastikan, sehingga tidak ada kepastian apakah mereka akan kembali atau sudah berada di alam kubur. Konsep mafqud ini menjadi penting dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks pernikahan dan warisan, karena ketidakpastian ini membawa implikasi hukum yang signifikan. Dalam hal pernikahan, seorang istri yang suaminya dinyatakan mafqud menghadapi dilema hukum dan moral tentang status perkawinannya dan hak-hak pribadinya. Demikian pula, dalam hal pembagian warisan, ketidakpastian tentang status kehidupan seseorang yang mafqud dapat mempengaruhi distribusi harta warisan kepada ahli waris yang sah. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan panduan tertentu mengenai bagaimana menangani kasus-kasus mafqud untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. (Abdul Hayyie al- Kattani, 2011) Ketika seorang suami tidak memberikan kabar atau meninggalkan istrinya tanpa pemberitahuan, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pernikahan.

Konteks pernikahan yang seharusnya didasarkan pada komunikasi dan kepercayaan, ketidakhadiran salah satu pihak dapat merusak fondasi hubungan tersebut. Istri yang ditinggalkan tanpa kabar mungkin merasa tidak dihargai dan terabaikan, yang dapat menimbulkan stres emosional dan psikologis. Ketidakjelasan ini juga berdampak pada keseharian istri yang harus menghadapi berbagai pertanyaan dan spekulasi dari keluarga dan lingkungan sosial mereka.

Ketidakjelasan status pernikahan ini bisa berdampak lebih jauh, termasuk dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tanpa adanya kejelasan tentang status pernikahan, istri mungkin merasa bingung mengenai hak-haknya terkait tunjangan, tempat tinggal, atau bahkan hak asuh anak jika ada. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan ini bisa membuat istri sulit untuk melanjutkan hidup atau mengambil keputusan penting terkait masa depannya. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum dan agama untuk memberikan mekanisme yang

jelas dalam menangani kasus seperti ini, guna memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan kedua belah pihak tetap terlindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan ini menggunakan undang-undang sebagai landasan untuk menganalisis topik penelitian yang relevan. Metode penelitian ini akan memungkinkan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat kaitannya dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga atau rumah tangga antara keduanya. Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 3 Kompleksi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Terlihat bahwa dalam proses membangun sebuah keluarga, baik suami maupun istri hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan memelihara keharmonisan keluarga. Namun jika terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga sehingga menimbulkan masalah dan penderitaan bagi salah satu pihak karena pihak lain tidak mengetahui atau lalai memenuhi kewajibannya, maka peraturan hukum dan hukum syariah yang berlaku di Indonesia memperbolehkan perceraian. Bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan yang tidak terselesaikan, perceraian mungkin merupakan satu-satunya pilihan terbaik. (Rofiq, 2003) Istilah "perceraian" terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pasal ini memberikan landasan hukum yang mengatur mengenai bagaimana perkawinan dapat berakhir secara sah.

Kasus perceraian, keputusan akhir dikeluarkan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan bukti yang ada. Dengan adanya ketentuan ini, hukum memberikan perlindungan dan prosedur yang harus diikuti untuk mengakhiri perkawinan

secara sah. Istilah "perceraian" terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pasal ini memberikan landasan hukum yang mengatur mengenai bagaimana perkawinan dapat berakhir secara sah. Menurut Subekti perceraian merupakan "penghapusan Perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam Perkawinan." (Subekti, 2005)

Hukum Islam, terdapat konsep fasakh yang berlaku dalam kasus suami ghaib (al mafqud), yaitu suami yang telah lama meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui keberadaannya. Situasi ini menciptakan kesulitan hidup yang signifikan bagi istri yang ditinggalkan, terutama jika suami tersebut tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Fasakh dalam konteks ini adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan agama untuk melindungi hak-hak istri yang ditinggalkan. Ketika seorang suami tidak hadir dalam waktu yang lama tanpa memberikan nafkah atau informasi tentang keberadaannya, istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan fasakh. Proses ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi istri yang ditelantarkan dan memastikan bahwa ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidupnya tanpa dibebani oleh ketidakpastian dan kesulitan ekonomi. Dengan adanya fasakh karena suami ghaib, hukum Islam memberikan perlindungan yang diperlukan bagi istri dan anak-anak yang mungkin ditinggalkan dalam kondisi rentan, memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka meskipun suami tidak hadir. (Anshori, 2011) Dasar hukum yang mengatur perceraian ghaib di Indonesia adalah:

1. *Reglemen Herzien Indlandsch* (HIR) (S.1941-44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Nomor 50;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam.

Tata cara penyelesaian perkara perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat diperoleh apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau karena alasan di luar kemampuan. (Uswatun Hasanah, 2018)

Pengadilan memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menangani cerai ghaib. Berikut peran dan tanggung jawab yaitu :

1. Mengatur persidangan untuk mempertimbangkan permohonan cerai ghaib yang diajukan oleh salah satu pihak. Mereka menetapkan jadwal persidangan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengadilan bertanggung membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum mengenai cerai ghaib tersebut. Mereka mempertimbangkan hak dan kepentingan kedua belah pihak serta kepentingan anak-anak jika ada.
3. Menentukan bagaimana harta bersama, termasuk harta perkawinan, akan dibagi antara kedua belah pihak.
4. Menetapkan kewajiban nafkah terhadap pasangan yang lebih mampu secara finansial untuk mendukung pasangan yang membutuhkan, terutama jika ada anak-anak yang
5. Dalam cerai ghaib, hak anak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak menjadi perhatian utama pengadilan. Mereka akan memutuskan hak asuh anak, pembagian waktu antara kedua orang tua, serta kewajiban finansial terkait anak.
6. Memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan benar oleh kedua belah pihak. memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan.

Putusan perceraian gaib yang dihadiri tergugat berdampak pada kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Meski tergugat dinyatakan mempunyai kesaktian, namun tergugat hadir di persidangan untuk menuntut haknya dan berusaha untuk tidak bercerai, sehingga hakim dapat mempertimbangkan alasan tertentu dalam memutuskan perceraian. Meski penggugat yang mengajukan gugatan cerai mengatakan proses perceraian akan berjalan lancar, nyatanya tidak semulus sebelumnya. segala permohonannya dapat dibantah oleh tergugat, yang pada akhirnya diputusan akhir membebaskan yang memberatkan kepada dirinya. Mengenai status harta peninggalan biasanya tidak diangkat dalam gugatan karena tujuan utama penggugat mengajukan gugatan cerai ghaib adalah untuk memperoleh kepastian status perkawinan yang selama ini belum ada kejelasannya karena ditelantarkan.oleh tergugat Umumnya karena tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka harta dalam perkawinan tersebut jatuh ke tangan penggugat.

Selain itu, kondisi para tergugat yang sudah bertahun-tahun berpisah dengan penggugat, langsung gagal menjalankan kewajibannya untuk menafkahi mereka. , bahkan kadang-kadang tidak meninggalkan atau menggunakan harta benda apa pun karena harta tersebut mencukupi penghidupan dan kebutuhan hidup penggugat dan anak-anak dari

perkawinan tersebut. (Hakim Pengadilan Agama Medan, 27 Desember 2019, n.d.) Putusan hakim dalam kasus perceraian ghaib memiliki dampak signifikan bagi para pihak terkait, khususnya dalam hal penetapan status perkawinan mereka yang sebelumnya tidak jelas. Dengan adanya putusan ini, status perkawinan yang semula tidak pasti menjadi memiliki legalitas yang jelas. Meskipun demikian, proses perceraian ini memerlukan pembuktian yang kuat dan meyakinkan dari para pihak yang terlibat dalam persidangan. Setiap bukti yang diajukan harus dapat mendukung kebenaran klaim tersebut, dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan keyakinan yang kokoh dan berdasarkan bukti yang ada. Hal ini sangat penting karena perceraian tidak hanya menyangkut putusannya hubungan pernikahan, tetapi juga menentukan status hukum dan masa depan individu yang terlibat. Oleh karena itu, ketepatan dan keadilan dalam putusan hakim sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan diakui secara sah.

KESIMPULAN

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "talak," yang bermakna melepaskan ikatan perkawinan secara hukum dan spiritual. Talak mencakup dimensi hukum dan spiritual, di mana proses ini tidak hanya memutuskan hubungan secara fisik tetapi juga mengakhiri ikatan emosional dan batin antara suami dan istri. Perceraian dalam konteks modern juga diatur oleh hukum negara untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Fenomena perceraian ghaib, di mana seorang suami atau istri meninggalkan pasangannya tanpa kabar, menjadi cerminan kompleksitas masalah perkawinan modern. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan yang ditinggalkan. Hukum Islam memberikan panduan mengenai kasus-kasus mafqud, di mana ketidakpastian status seseorang mempengaruhi pernikahan dan warisan. Ketidakjelasan dalam pernikahan dapat menyebabkan dampak psikologis dan emosional pada istri yang ditinggalkan, serta kebingungan terkait hak-hak mereka. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang jelas sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus ini guna memastikan kesejahteraan dan hak-hak kedua belah pihak tetap terlindungi.

DAFTAR REFRENSI

- Abdul Hayyie al- Kattani. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* / Wahbah Az-Zuhaili. Gema Insani.
- Aldy Darmawan, N. I. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 7
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. UII Press.
- Hakim Pengadilan Agama Medan (n.d). Hakim Pengadilan Agama Medan, 27 Desember 2019.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia* (Ed. 1. Cet). PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Cet. 32). Intermasa.
- Syafruddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Ed.1). Kencana.
- Uswatun Hasanah. (2018). *Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama. Majalah Keadilan*, Volume 18.